

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Inspektorat terhadap pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan empat jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus, pemeriksaan kasus, dan pemeriksaan lain-lain. Sasaran pemeriksaan meliputi 5 (lima) aspek, yaitu tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengelolaan kepegawaian, serta metode kerja. Inspektorat Kabupaten Sleman melakukan pengawasan dengan didasarkan pada PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pelayanan pendidikan di Sleman sudah baik, terbukti dengan sedikitnya temuan serta diraihnya peringkat B dalam Lakip 2011-2013 dan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Sleman adalah kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan waktu, keterlambatan terbitnya peraturan teknis (Keputusan Tata usaha Negara) bidang pendidikan, dan keterbatasan anggaran.

## B. Saran

Untuk mengetahui hambatan tersebut di atas, perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengawasan, perlu menambah jumlah sumber daya manusia (auditor) pada Inspektorat Kabupaten Sleman. Apabila sumber daya manusia telah ditambah, maka waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan dapat mencukupi untuk semua objek pemeriksaan. Selain itu, perlu memperbesar APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) sebab saat ini permasalahan APBS merupakan permasalahan yang sangat penting karena menyangkut kepentingan publik pelayanan pendidikan, sehingga harus benar-benar dilakukan pengawasan yang ketat. Perlu ditambah anggaran pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sleman sehingga dengan jumlah auditor, waktu, dan sumber dana yang tersedia dapat mengaudit seluruh entitas di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
2. Inspektorat dalam melakukan pengawasan sebaiknya tidak hanya bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah ataupun lembaga terkait, akan tetapi juga mengikut sertakan LSM-LSM dan masyarakat. Melibatkan masyarakat dimaksudkan agar pengawasan tersebut lebih transparan.